

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban guna mengatur dan menjalankan kegiatan pemerintahannya, hal ini berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, pemerintah daerah memerlukan dana yang berasal dari pendapatan daerah yang digunakan untuk belanja daerah, dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Dalam UU No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat 13 dijelaskan bahwa Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah yang diatur dalam PP No. 58 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan daerah sendiri meliputi 3 bagian dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 5 Ayat 2 dijelaskan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 Ayat 18, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 3 Ayat 1 dijelaskan PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dana perimbangan, Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 Ayat 19, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sedangkan dalam Pasal 3 Ayat 2 dijelaskan Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 43, Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat. Pendapatan hibah, menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 Ayat 28, Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan pendapatan dana darurat, menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 Ayat 29, Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

Dari ketiga pendapatan yang telah disebutkan diatas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting karena merupakan tolak ukur desentralisasi atau seberapa bergantungnya daerah terhadap pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih dominan dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam mengelola kekayaan daerah sehingga dapat memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) yang maksimal. Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) sendiri terdiri atas empat macam pendapatan yaitu Pajak

Daerah, Retribusi daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Keempat macam pendapatan asli daerah (PAD) merupakan komponen penting untuk mengetahui hasil dari kekayaan asli daerah, sehingga pemerintah daerah dapat menggunakan informasi ini guna mengembangkan kekayaan daerah semaksimal mungkin agar penerimaan dalam pendapatan asli daerah (PAD) dapat diperoleh secara efisien dan efektif, serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Desentralisasi fiskal pada dasarnya berkaitan dengan dua hal pokok, yakni kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan, dan kemandirian daerah dalam memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut. Alasan utama penerapan desentralisasi fiskal karena pengambilan keputusan akan lebih baik apabila diserahkan kepada tingkatan yang lebih rendah yang secara langsung dapat merasakan dampak dari program dan pelayanan yang akan direncanakan oleh pemerintah. Era desentralisasi fiskal memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah untuk membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri. Peluang seperti ini tidak pernah ada selama Orde Baru, yang terjadi sebaliknya yaitu ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Belanja Daerah.

Diharapkan dengan desentralisasi pemerintah daerah memiliki kemampuan lebih dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab ekonomi, yaitu:

1. Menyediakan pelayanan publik dasar kepada masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan pemahaman pada investor dan ekspor,
3. Menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran, terutama tenaga kerja lokal tanpa harus menciptakan hambatan terhadap tenaga kerja daerah lain,
4. Memperbaiki pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan berfokus pada UMKM lokal,
5. Ikut mengendalikan inflasi lokal, dari sisi non moneter terutama logistik dan distribusi (Tim jurnal otonomi daerah. 2008:30)

Hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kita sebagai masyarakat juga memiliki kewajiban terhadap pencapaian kesejahteraan dengan sumbangan dari pendapatan asli daerah (PAD) yang kita berikan kepada pemerintahan daerah.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti akan menggunakan rasio derajat desentralisasi, Derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal adalah kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang

berguna untuk membiayai pembangunan daerah. Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Menurut Mahmudi (2010), rasio derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka kemampuan pemerintah daerah akan semakin tinggi dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang peneliti lihat untuk mencari perbandingan dan memberikan inspirasi baru untuk penelitian ini, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Andarini Agus Tiyaningsih dengan judul Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Malang Tahun 2004-2008, tahun 2009. Didalam penelitiannya, peneliti menemukan kesamaan dalam rumus yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang berguna untuk membiayai pembangunan daerah. Yaitu dengan menggunakan rumus derajat desentralisasi fiskal. hal ini berguna bagi peneliti karena dengan adanya kesamaan ini penelitian terdahulu yang dilakukan saudari Andarini Agus Tiyaningsih ini, dapat memberikan sebuah acuan dalam menggunakan rumus derajat desentralisasi fiskal.

Ada pula penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anastasia Sianturi, Sjamsiar Sjamsuddin, Tjahjanulin Domai dengan judul Peran Pendapatan

Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu), tahun 2014. Didalam penelitiannya sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Andarini Agus Tiyaningsih. Beliau-beliau juga berfokus kepada rumus derajat desentralisasi fiskal, yang digunakan dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang berguna untuk membiayai pembangunan daerah. hal ini berguna bagi peneliti karena dengan adanya kesamaan kedua penelitian terdahulu ini, dapat memberikan sebuah perbedaan maupun acuan dalam menggunakan rumus derajat desentralisasi fiskal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas 4 macam yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Mereka merupakan komponen-komponen penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) sendiri merupakan komponen penting yang digunakan untuk mengetahui kemampuan desentralisasi suatu daerah, Oleh sebab itu, penulis mencoba meneliti hal tersebut, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, untuk mengukur desentralisasi fiskal kabupaten jombang. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Jombang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”Berapakah derajat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten Jombang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa derajat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

A. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya materi kajian dan diharapkan dapat memberi masukan tambahan wawasan yang bermanfaat untuk bahan pembandingan dalam penelitian bidang pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Jombang.

B. Bagi Pihak-Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan, baik sebagai referensi maupun sebagai bahan teori bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Pemerintah Kabupaten Jombang

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengambilan keputusan agar dapat menggunakan informasi ini guna mengembangkan kekayaan daerah semaksimal mungkin agar penerimaan dalam pendapatan asli daerah (PAD) dapat diperoleh secara efisien dan efektif, serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.